

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Sebagai sektor publik, pemerintahan memiliki bentuk pertanggungjawaban vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat luas (Mardiasmo: 2002). Pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan ini terbagi menjadi dua yakni Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Isi LKPD yang dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan keuangan yang dikeluarkan diharuskan memiliki kualitas yang baik. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan adalah perolehan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun pada kenyataannya masih ditemukan kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan BPK pada tahun 2014 dimana dari 539 LKPD yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya 252 (47%) LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 247 (46%) LKPD, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada 35 (6%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) diberikan kepada 5 LKPD. Tidak hanya memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, BPK juga memberikan catatan atas temuan yang didapatkan selama proses audit. Dalam catatan tersebut, akan dijelaskan mengenai kejanggalan atau kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga mengenai lemahnya pengendalian internal yang dapat membuka potensi terjadinya kerugian negara atas penyalahgunaan dan kurangnya efisiensi dalam menggunakan APBN/APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria kualitas informasi yang harus dipenuhi diantaranya relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sebagai aspek pendukung relevansi, ketepatanwaktuan (*timeliness*) diperlukan laporan keuangan agar informasi yang dimiliki dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur ketepatanwaktuan penyerahan laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima, BPK wajib menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD kepada DPRD sehingga waktu maksimum menyelesaikan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Audit *delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit (Payne dan Jensen, 2002). Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai yakni tergantung kapan auditor menerima laporan keuangan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS), audit delay ini masih sering terjadi, diantaranya pada semester satu tahun 2013 dari 524 pemerintahan daerah tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, BPK baru bisa menyelesaikan 415 (79%) LKPD tahun 2012. Selain itu ditemukan empat LKPD 2011 yang terlambat menyelesaikan laporan keuangannya sehingga LKPD tersebut diaudit pada tahun 2013.

Terjadinya audit *delay* dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar badan itu seperti auditor eksternal itu sendiri. Auditor memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat mengurangi terjadinya audit

delay. Contoh karakteristik auditor yang dapat dipertimbangkan adalah mengenai latar belakang pendidikan auditor, kecakapan profesionalnya dan pengalaman bertugas yang telah dilakukan auditor (Lase dan Sutaryo, 2014).

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam badan itu sendiri seperti keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi (Mujiyanto: 2011). Faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya audit delay adalah temuan hasil audit pada laporan keuangan, karena semakin banyak temuan yang didapat maka auditor akan semakin membutuhkan waktu untuk memberikan tanggapan atas temuan tersebut dan akhirnya dapat berdampak pada lamanya mengeluarkan laporan keuangan audit (Lys dan Watts dalam Aziz dkk, 2014).

Penelitian mengenai *audit delay* umumnya banyak dilakukan pada sektor bisnis seperti penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa dari lima variabel yang diteliti yakni profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit hanya variabel *leverage* yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Saemargani dan Mustikawati (2015) menyimpulkan bahwa dua dari enam variabel yakni umur perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay* sedangkan ukuran perusahaan, solvabilitas, ukuran KAP dan opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun menurut Setyaningrum (2012), proksi seperti ukuran auditor, kualitas laba, reputasi KAP, besarnya *audit*

fee, maupun tuntutan hukum pada auditor tersebut tidak dapat digunakan dalam mengukur sektor pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan BPK-RI adalah satu-satunya lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sehingga proksi tersebut tidak dapat digunakan dalam sektor pemerintahan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munief Itsniawan dan Sri Suranta (2015). Penelitian mengenai audit delay dalam sektor pemerintahan di Indonesia masih jarang dilakukan sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Itsniawan dan Suranta (2015) adalah dengan menambah tingkat kemandirian daerah ke dalam variabel independen untuk diteliti pengaruhnya terhadap *audit delay*, memperbarui variabel periode penelitian yaitu menggunakan tahun 2014, dan sampel yang diteliti hanya sampel yang mengalami delay yaitu laporan keuangan yang lebih dari tanggal 31 Mei 2014 yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap audit delay.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH, TEMUAN AUDITOR, OPINI AUDITOR, DAN JUMLAH ENTITAS**

AKUNTANSI TERHADAP *AUDIT DELAY* PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan auditor, opini auditor, dan jumlah entitas akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah audit *delay*.
2. Sampel penelitian ini adalah pemerintah kabupaten / kota di Indonesia yang telah melakukan audit pada tahun 2014 dan melaporkan laporan keuangan *audited* setelah tanggal 31 mei.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumuasan masalah yang akan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit *delay*?
2. Apakah tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit *delay*?
3. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap audit *delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit *delay*?
5. Apakah jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap audit *delay*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap audit *delay*.
2. Untuk menguji pengaruh kemandirian daerah terhadap audit *delay*.
3. Untuk menguji pengaruh temuan audit terhadap audit *delay*.
4. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap audit *delay*.
5. Untuk menguji pengaruh jumlah entitas akuntansi terhadap audit *delay*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan referensi terkait pengaruh karakteristik auditor terhadap *audit delay*, sehingga dapat menjadi sarana bahan bacaan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan telaah lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian, temuan auditor dan opini audit agar audit delay dapat dicegah oleh pemerintah.
- b. Bagi auditor, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para auditor pada umumnya untuk dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan audit dan untuk

menambahkan pengetahuan para auditor agar terjadinya *audit delay* dapat terminimalisir.

- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik auditor terhadap *audit delay*.